



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Markoni Als Koneng Bin Saparudin;**
Tempat Lahir : Pangkul;
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 06 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan Karang Jaya Rt.003 Kel.Karang Jaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/VII/2017/Reskrim tanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan 02 Januari 2018,

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 412/Pen.Pid/2017/PN Mre tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pen.Pid/2017/PN Mna tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memeriksa alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
3. Dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah klip kosong;
 - 1 (satu) klip plastic sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution berisi 7 (tujuh) batang rokok;
 - 1 (satu) unit Hp nokia tipe RM 969 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam model GT-E 1272;
 - 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna coklat tanpa plat;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MARKONI ALS KONENG BIN SAPARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa **MARKONI ALS KONENG Bin SAPARUDIN** menjual narkotika sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr.Yudi (belum tertangkap) warga Desa Air Itam, cara terdakwa menjual narkotika tersebut apabila ada yang memesan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelpon sdr.Yudi untuk menyiapkan pesanan tersebut, lalu sdr.Yudi menyiapkan narkotika yang dipesan oleh terdakwa, setelah barang tersebut siap, sdr.Yudi langsung mengantarkannya kepada terdakwa, pada hari penangkapan terdakwa bersama dengan sdr.Yudi hendak mengantarkan barang pesanan sdr.Mawi warga Desa Modong, dari hasil penjualann sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket sedang, sedangkan dari penjualan pil ekstasi terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman3 dari 20halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutirnya, diperjalanan terdakwa dan sdr.Yudi diberhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Polsek Sungai Rotan yang sedang melakukan razia, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir pil ekstasi, 1 (satu) bungkus pecahan ekstasi, 4 (empat) buah klip kosong, 1 (satu) klip plastik sedang, uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) unit hp nokia, 1 (satu) unit hp samsung, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Rx king, sedangkan sdr.Yudi berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sungai Rotan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2562/NNF/2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,822 cm dan tebal 0,601 cm dengan berat netto keseluruhan 2,75 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,05 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,699 gram mengandung positif metamfetamina;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,366 gram mengandung positif metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **MARKONI ALS KONENG BIN SAPARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa MARKONI ALS KONENG BIN SAPARUDIN dan sdr.Yudi berangkat dari rumah terdakwa di Prabumulih Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King hendak menuju rumah sdr.Mawi warga Desa Modong, diperjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan terdakwa dan sdr.Yudi diberhentikan oleh beberapa Anggota Polsek Sungai Rotan yang sedang melakukan razia, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir pil ekstasi, 1 (satu) bungkus pecahan ekstasi, 4 (empat) buah klip kosong, 1 (satu) klip plastik sedang, uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) unit hp nokia, 1 (satu) unit hp samsung, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Rx king, sedangkan sdr.Yudi berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sungai Rotan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2562/NNF/2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,822 cm dan tebal 0,601 cm dengan berat netto keseluruhan 2,75 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,05 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,699 gram mengandung positif metamfetamina;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,366 gram mengandung positif metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman5 dari 20halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chairul Akbar Bin Saprudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari jum'at tanggal 21 juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan umum Desa Modong kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enimdepan gedung Bowling jl. Tiang keramat Talang Jawa Kec. Lawang Kudul Kab. Muara Enim, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tertangkap tangan membuang kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saudara Ardi Kurniawan Bin Yurnalis;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama temannya yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bernama Yudi warga Desa Air Itam Kec. Penukal Abab yang pada saat itu turun dari sepeda motor dan langsung berlari kearah hutan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan razia untuk mencari secara umum pelaku kejahatan antara lain pengedaran Narkotika, karena di jalan Desa Modong tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Prabumulih hendak ke Desa Suka Cinta Kec. Sungai Rotan untuk menemui temannya yaitu saudara Mawi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu, 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan pil Ekstasi yang sudah hancur, 4 (empat) buah klip kosong, 1(satu) klip plastik sedang;

- Bahwa selain itu ikut juga diamankan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kota rokok Sampoerna Avolution berisikan 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) unit Hp Nokia type RM 969 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna hitam model GT-E1272, 1(satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna coklat tanpa plat;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu, sedangkan handphone digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli atau pun memesan narkoba tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut milik temanya yaitu saudara Dul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan ekstasi tersebut dari saudara Yudi (Dpo), yang kemudian bersama dengan Terdakwa mengantarkannya kepada saudara Mawi yang memesankannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan apapun terhadap Narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardi Kurniawan Bin Yurnalis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari jum'at tanggal 21 juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan umum Desa Modong kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enimdepan gedung Bowling jl. Tiang keramat Talang

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kec. Lawang Kudul Kab. Muara Enim, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tertangkap tangan membuang kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saudara Chairul Akbar Bin Saprudin;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama temannya yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bernama Yudi warga Desa Air Itam Kec. Penukal Abab yang pada saat itu turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah hutan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan razia untuk mencari secara umum pelaku kejahatan antara lain pengedaran Narkotika, karena di jalan Desa Modong tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Prabumulih hendak ke Desa Suka Cinta Kec. Sungai Rotan untuk menemui temannya yaitu saudara Mawi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu, 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) bungkus pecahan pil Ekstasi yang sudah hancur, 4 (empat) buah klip kosong, 1(satu) klip plastik sedang;
- Bahwa selain itu ikut juga diamankan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kota rokok Sampoerna Avolution berisikan 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) unit Hp Nokia type RM 969 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna hitam model GT-E1272, 1(satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna coklat tanpa plat;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu, sedangkan handphone digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli atau pun memesan narkotika tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut milik temanya yaitu saudara Dul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan ekstasi tersebut dari saudara Yudi (Dpo), yang kemudian bersama dengan Terdakwa mengantarkannya kepada saudara Mawi yang memesankannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan apapun terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi ADe Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa saksi Ardi Kurniawan Bin Yurnalis dan Saksi Chairul Akbar Bin Saprudin;
- Bahwa berawal pada saat itu saudara Mawi memesan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi melalui hubungan handphone lalu Terdakwa menghubungi saudara Yudi (Dpo) untuk menanyakan barang yang dipesan saudara Mawi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saudara Yudi (Dpo) sudah menyiapkan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Yudi (Dpo) bersama-sama berangkat dari Prabumulihhendak menuju ke Desa Suka Cinta untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi kepada saudara Mawi;
- Bahwa ketika melintasi di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Keploisiansedangkan saudara Yudi kabur melarikan diri ke hutan;
- Bahwa ketika pada diri Terdakwa di temukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pecanah pil Ekstasi yang sudah hancur, 4 (empat) buah klip kosong, 1(satu) klip plastik sedang;

Halaman9 dari 20halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga diamankan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saudara Yudi (Dpo) yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yudi (Dpo) sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan barang narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi milik saudara Yudi (Dpo) tersebut;
- Bahwa apabila barang pesanan tersebut sampai kepada pemesannya Terdakwa mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari satu kali mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal mengantar dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah klip kosong;
- 1 (satu) klip plastic sedang;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution berisi 7 (tujuh) batang rokok;
- 1 (satu) unit Hp nokia tipe RM 969 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam model GT-E 1272;
- 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk cardinal;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna coklat tanpa plat;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2562/NNF/2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,822 cm dan tebal 0,601 cm dengan berat netto keseluruhan 2,75 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,05 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,699 gram mengandung positif metamfetamina;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,366 gram mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu saksi Ardi Kurniawan Bin Yurnalis dan Saksi Chairul Akbar Bin Saprudin;
- Bahwa berawal pada saat itu saudara Mawi memesan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi melalui hubungan handphone lalu Terdakwa menghubungi saudara Yudi (Dpo) untuk menanyakan barang yang dipesan saudara Mawi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saudara Yudi (Dpo) sudah menyiapkan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Yudi (Dpo) bersama-sama berangkat dari Prabumulih hendak menuju ke Desa Suka Cinta untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi kepada saudara Mawi;
- Bahwa ketika melintasi di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Keploisiansedangkan saudara Yudi kabur melarikan diri ke hutan;
- Bahwa ketika pada diri Terdakwa di temukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pecahan pil Ekstasi yang sudah hancur, 4 (empat) buah klip kosong, 1(satu) klip plastik sedang;

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga diamankan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saudara Yudi (Dpo) yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yudi (Dpo) sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan barang narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi milik saudara Yudi (Dpo) tersebut;
- Bahwa apabila barang pesanan tersebut sampai kepada pemesannya Terdakwa mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari satu kali mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal mengantar dan menjual Narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markoni Als Koneng Bin Saparudin yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Manna adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Undang - undang tersebut di atas melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum peredaran gelap narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/ pengawasan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan membawa narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus pecanah pil Ekstasi yang sudah hancur pesanan saudara Mawi tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum yang tanpa dilindungi/dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa bukanlah pedagang farmasi yang diizinkan oleh menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim saksi Ardi Kurniawan Bin Yurnalis dan Saksi Chairul Akbar Bin Saprudin yang merupakan anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muara Enim Sektor Sungai Rotan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal ketika Terdakwa mendapat sms di handphone milik terdakwa dari saudara Mawi yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir pil Ekstasi warna hijau seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Yudi (Dpo) pemilik barang tersebut untuk menyiapkan barangnya karena akan diambil oleh Terdakwa untuk diantar kepada saudara Mawi, setelah barang-barang tersebut sudah disiapkan lalu Terdakwa dan saudara Yudi (Dpo) bersama-sama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Prabumulih menuju ke Desa Suka Cinta untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi kepada saudara Mawi. Ketika melintasi di Jalan Umum Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan saudara Yudi kabur melarikan diri ke hutan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi yang sudah dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna tersebut ke tanah. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan barang narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi milik saudara Yudi (Dpo) tersebut kepada pemesannya, dan apabila barang pesanan tersebut sampai kepada pemesannya Terdakwa mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari satu kali mengantarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2562/NNF/2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,822 cm dan tebal 0,601 cm dengan berat netto keseluruhan 2,75 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,05 gram mengandung positif MDMA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,699 gram mengandung positif metamfetamina;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,366 gram mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I, maka oleh karenanya terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) buah klip kosong, 1 (satu) klip plastic sedang, 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution berisi 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) unit Hp nokia tipe RM 969 warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam model

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT-E 1272, 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk cardinal oleh karena semua barang bukti saling terkait untuk melakukan transaksi atas Narkotika tersebut, maka sudah seharusnya seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna coklat tanpa plat merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika tersebut maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku,dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakimberpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan dalam penegakan hukum terutama terhadap diri para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman18 dari 20halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Markoni Als Koneng Bin Saparudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah klip kosong;
 - 1 (satu) klip plastic sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution berisi 7 (tujuh) batang rokok;
 - 1 (satu) unit Hp nokia tipe RM 969 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam model GT-E 1272;
 - 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk cardinal;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna coklat tanpa plat;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **RABU** tanggal **01 NOPEMBER 2017** oleh kami **AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARPISOL, S.H.** dan **HARYANTO DAS'AT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **FIQRI ADRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim dengan dihadiri **SRIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Muara Enim dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.

HARYANTO DAS'AT, S.H.

Panitera Pengganti

FIQRI ADRIANSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 412/PidSus/2017/PN Mre